

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa eksploitasi anak ditinjau dari aspek yuridis dimana kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Dimana kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
2. Kepastian hukum yang bisa diperoleh terhadap Tinjauan Yuridis Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Eksploitasi Anak bahwa Setiap orang yang telah melakukan pengexploitasian anak merupakan suatu perbuatan tindak pidana karena sudah menjadikan anak sebagai subjek dalam suatu perbuatan hukum akan dijerat dengan pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Saran

Adapun sebagai saran peneliti terkait eksploitasi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain :

1. Keberadaan anak sangatlah membutuhkan pengawasan dan perlindungan serta pendidikan yang baik dari orang tua, lingkungan pendidikannya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh apapun juga;
2. Lingkungan sosial bermain anak patutlah menjadi hal terpenting karena keberadaan lingkungan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri.
3. Konteks penjabaran dari regulasi haruslah menjadi perhatian yang serius karena hal tersebut menjadi salah satu justifikasi bagi siapa saja yang telah melanggar hak – hak anak seperti apa yang telah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Mohammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*.laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao, Cs. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineke Cipta. Jakarta
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group.Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- dan Melani. 2011. *Hukum Pidana Anak*. Refika aditama. Bandung. Cetakan keempat.
- Tim Permata Press. *Perlindungan Anak & Undang_- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Permata Press
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Sumber Data. Pengadilan Negeri Gorontalo. 2014
- <http://www.eska.or.id/>, *eksploitasi seksual komersiil anak.html*, diakses tanggal 04 Desember 2014.